

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
BAGI HASIL MODAL VENTURA (STUDI DI PT. SARANA JOGJA
VENTURA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
IMAM HASANUDDIN
04380032**

PEMBIMBING:
1. MUYASAROTUSSOLICHAH, S.Ag., SH., M.Hum.
2. Drs. RIYANTA, M.Hum

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Muyasarotussolichah, S.Ag., SH., M.Hum

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara. Imam Hasanuddin

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberikan perbaikan terhadap skripsi saudara:

Nama : Imam Hasanuddin
NIM : 04380032
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
BAGI HASIL MODAL VENTURA (STUDI DI PT.
SARAN JOGJA VENTURA)**


Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat diterima dan diajukan ke sidang munaqasyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Setara Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian harap maklum, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Syawal 1430 H
14 Oktober 2009 M

Pembimbing I



Muyasarotussolichah, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 19710418 199903 2001

Drs. Riyanta, M.Hum

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara. Imam Hasanuddin

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberikan perbaikan terhadap skripsi saudara:

Nama : Imam Hasanuddin

NIM : 04380032

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
BAGI HASIL MODAL VENTURA (STUDI DI PT.
SARAN JOGJA VENTURA)**


Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat diterima dan diajukan ke sidang munaqasyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Setara Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian harap maklum, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Syawal 1430 H
14 Oktober 2009 M

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: .UIN.02./K.MU.SKR./PP.009./56.../2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERJANJIAN BAGI HASIL MODAL
VENTURA (STUDI DI PT. SARANA JOGJA
VENTURA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Imam Hasanuddin

NIM : 04380032

Telah dimunaqasyahkan pada : 30 Oktober 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Muamalat UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Muyassarotussholichan, S.Ag, SH, M.Hum
NIP. 19710418 199903 2001

Penguji I

Dr. Slamet Maryono, SE. Akt
NIP. 19761231 200003 1 005

Penguji II

Gusnam Haris, S. Ag, M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 17 November 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.d
NIP. 19600417 198903 1 001

KATA PENGANTAR

الحمد لله بَرّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى اله وصبحه أجمعين . اما بعد

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, meski hambanya banyak lalai untuk selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Syukur al-hamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan mendidik kami, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih Kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang penyusun kagumi semangat akademiknya.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Muyasarotussolichah, S.Ag., SH., M. Hum, dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing, yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Siti Djazimah, S. Ag., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ayahanda yang memberi nasehat dan semangat jasmani dan rohani Bapak Kusnadi serta Ibuku yang tercinta Waipah, atas motivasi dan do'anya yang terus mengalir sehingga penyusun dapat menyelesaikan amanah ini. Serta kedua adikku Ismi Khorotun Nisa dan M. Jauharuddin.
6. Temanku yang melebihi dari teman, yang insya Allah ta'aruf nya berlanjut. Isnaini Rakhmawati yang selalu mendorong penyusun mengerjakan skripsi lebih serius.
7. Serta terhadap teman-teman KPC. Yang sudi kiranya membuka amal kebbaikanya membatu penyusun untuk memakai fasilitas demi kelancaran penyusun mengerjakan skripsi.

8. Teman-temanku angkatan 2004 Neli, Agus, Novita, Tuti Munadiroh, Hata, Samsul, Jumain, Ya'qub, Ichan, Ungki, Eka Chai, Hima, Kiki, Eni, Risa dan lainnya yang mungkin tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu tuk bermain bersama. Teman-teman di Kos, Eko, Amru, Mukhlas, Muhibin terima kasih atas kebaikan kalian.

Penyusun selalu berdo'a semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah swt. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Dan akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.....

Yogyakarta, 24 Syawal 1430 H
14 Oktober 2009 M

Penyusun

Imam Hasanuddin
NIM : 04380032

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia yang begitu kompleks membawa kita untuk turut serta didalamnya. Salah satu perusahaan yang turut andil dalam kancah meningkatkan perkembangan perekonomian yaitu PT. Sarana Jogja Ventura. Perusahaan ini merupakan perusahaan pembiayaan dengan prioritas pembiayaan kepada usaha menengah ke bawah. Kegiatan pembiayaan ini memakai suatu bentuk perjanjian baku dengan sistem bagi hasil yang di dalamnya membutuhkan adanya kebebasan berkontrak dari para pihak.

Salah satu pihak yang harus dilindungi yaitu Perusahaan Pasangan Usaha sebagai perusahaan yang dibiayai oleh PT. Sarana Jogja Ventura dalam mengembangkan usahanya. Berkaitan dengan hal ini, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Modal Ventura (Studi di PT. Sarana Jogja Ventura di Yogyakarta).

Permasalahan di atas menarik untuk dicermati dan diteliti karena merupakan masalah kehidupan orang banyak, salah satu usaha ini merupakan usaha pemerintah dalam menanggulangi keterpurukan perekonomian Negara. Dalam hukum Islam perjanjian termasuk dalam kategori *Aqad* maka penyusun berusaha mengkaji bagaimana perspektif hukum Islam yang menyoroti masalah terhadap penerapan perjanjian bagi hasil modal ventura.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan terhadap perjanjian bagi hasil modal ventura. Setelah dilakukan penelitian untuk mencari data dengan wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teori hukum berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis juga kaidah-kaidah ushuliyah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk narasi, maka secara yuridis normatif harus adanya kebebasan berkontrak yang mendasari pembuatan perjanjian tersebut. Selain itu juga perlu adanya perlindungan hukum terhadap perusahaan pasangan usaha yang posisinya lebih lemah dalam perjanjian ini.

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam hukum Islam dibolehkan *Aqad* dan membentuk hukum baru dengan alasan dibenarkan oleh undang-undang. Pada perjanjian bagi hasil modal ventura di PT. Sarana Jogja Ventura ini tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam dan adanya perlindungan hukum terhadap perusahaan pasangan usaha.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini dengan tulus, ikhlas dan hati yang suci kepada:

- ✿ *Orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan dibalik linangan air mata pada tiap sholat-sholat mereka dan cucuran keringat yang selalu mereka seka, dan juga kepada kedua adikku yang telah memberi semangat yang tiada hentinya.*
- ✿ *Sahabat, teman-teman seperjuangan di kelas B Fakultas syari'ah Jurusan Muamallah angkatan 2004 dan para dosen yang telah membimbing penulis selama ini.*
- ✿ *Seseorang yang insya Allah menjadi teman sejati dan pendamping hidupku nanti guna menemani perjuangan suci. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

HALAMAN MOTTO

Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahan segala
sesuatu.

Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan
menangis.

Dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan dan mematikan.

Q.s. An Najm (53): 42-44

Perjuangan mukmin sejati tidak akan berhenti kecuali ketika
kedua

kakinya telah menginjak pintu surga.

(Imam Ahmad bin Hambali)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dlad	dl	de dan el
ط	tha	th	te dan ha
ظ	dha	dh	de dan ha
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
لا	lam alif	la	el dan a
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

رَحْمٌ	ditulis	<i>ḥarroman</i>
أَحْلٌ	ditulis	<i>uhillu</i>

C. Ta' *Marbûtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

عَادَةٌ	ditulis	<i>'adah</i>
---------	---------	--------------

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karaamah al awliya'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila ta' *marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

تِجَارَةٌ عَنْ تِرَاضٍ	ditulis	<i>Tijaarata'ntraadla</i>
------------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif ياأيهاال	ditulis ditulis	â <i>yaa'yuhal</i>
2.	Fathah + ya' mati حتى يعقل	ditulis ditulis	â <i>hataa ya'qolu</i>
3.	Kasrah + yâ mati الدين	ditulis ditulis	î <i>'aldiina</i>
4.	Dammah + wawu mati ونوا	ditulis ditulis	û <i>wanuu</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati عليه	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati أوأحلو	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أجل	ditulis	<i>a'antum</i>
-----	---------	----------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*

العقد	ditulis	<i>Al'qou</i>
-------	---------	---------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

التقو	ditulis	<i>At taqwa</i>
الصادر	ditulis	<i>As shdru</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERJANJIAN DALAM ISLAM	18
A. Perjanjian Kerjasama menurut Hukum Islam	18

B. Rukun dan Syarat Perjanjian.....	22
C. Kebebasan Kehendak Perjanjian.....	32

BAB III PENERAPAN PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL MODAL VENTURA OLEH PT. SARANA JOGJA VENTURA KEPADA PENGEMBANG PASANGAN USAHA 36

A. Gambaran Umum Perusahaan PT. Sarana Jogja Ventura	36
1. Lokasi Perusahaan	36
2. Sejarah Singkat perusahaan	36
B. Dasar Perjanjian dalam Model Ventura	43
C. Pihak- pihak dalam Model Ventura	47
D. Bentuk Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura	49
E. Subyek dan Obyek dalam Perjanjian Bagi Hasil Modal Ventura.	51
F. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak	53
G. Hak dan Kewajiban Para Pihak	60
H. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Modal Ventura	63

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL PASANGAN USAHA OLEH PT. SARANA JOGJA VENTURA 67

A. Dari Segi Perjanjian (Akad)	67
B. Materi Pelaksanaan Perjanjian	70

1. Waktu Pembuatan Perjanjian	70
2. Bentuk Perjanjian	72
3. Materi Perjanjian	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjemah	
Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Riset	
Lampiran 3 : Surat Keterangan Ijin Penelitian BAPEDA Propinsi DIY	
Lampiran 4 : Surat Keterangan Ijin Penelitian BAPEDA Kota Yogyakarta ..	
Lampiran 5 : surat Surat Keterangan Penelitian	
Lampiran 6 : Curriculum Vitae	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterpurukan ekonomi yang telah melanda beberapa Negara berkembang, terutama Indonesia yang masih sangat terasa sekali hingga masa sekarang. Beberapa perusahaan yang mengalami keterpurukan dan berakhir dengan kebangkrutan, begitu juga beberapa lembaga yang bergerak di bidang keuangan baik lembaga perbankan dan non-bank banyak yang mengalami *negatif spread* dan berakhir dengan likuidasi atau pembubaran operasional bank.¹ Krisis ekonomi dengan dibekukannya beberapa bank oleh pemerintah, menurut beberapa pakar ekonomi Islam merupakan salah satu kelemahan dari sistem ekonomi konvensional. Akan tetapi dari beberapa bank yang terkena likuidasi ada bank yang tetap tegak berdiri di tengah badai krisis, seperti bank (BMI) dengan landasan operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil.

Setiap kegiatan manusia pada umumnya memiliki suatu tujuan dan biasanya tujuan itulah yang menentukan hakekatnya, membedakan dari kegiatan-kegiatan lain dan juga membantu mengevaluasi kinerjanya. Akan tetapi masyarakat memiliki misi yang berbeda. Namun ada sebagian dimensi yang tampak umum bagi sebagian masyarakat yakni mewujudkan kebahagiaan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Gema Insani dan Press Jakarta, 2001), hlm. 8.

hidupnya, meskipun dalam kata kebahagiaan disepakati oleh sejumlah pakar ekonomi, tetapi pada hakikinya menjadi term yang *kontroversional* hal ini dapat didefinisikan sebagai rasa materiil murni yang benar-benar mengabaikan isi *spiritual* atau dengan cara yang menyertakan *spiritualnya*². Jika kebahagiaan didefinisikan dalam sebuah arti *hedonis*, dan materiil, maka sangat rasional bagi ilmu ekonomi untuk menekankan pemenuhan kepentingan diri sendiri dan memaksimalkan kekayaan, dan kesenangan-kesenangan jasmaniah.

Namun jika kebahagiaan itu didefinisikan dalam satu cara yang melebihi arti *hedonis* dan materialis dan menyertakan tujuan-tujuan yang *spiritual* dan *humanitarian*, ilmu ekonomi tidak dapat menghindari pembahasan tentang apa tujuan-tujuan tersebut dan bagaimana hal ini dapat diwujudkan. Tujuan-tujuan tersebut bukan hanya mengandung kesejahteraan ekonomi, melainkan persaudaran dan keadilan sosial-ekonomi.

Sebagaimana Manusia adalah makhluk yang berkodrat, dan hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya,³ baik kebutuhan hidup yang bersifat materiil maupun moril serta kebutuhan hidup lain seperti sandang

² Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Gema Insani Press, Jakarta 2001), hlm. 3-5.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 11.

pangan dan papan. Kehidupan manusia bukan sebatas sandang dan papan akan tetapi mempunyai kelebihan yang diberikan Allah berupa akal untuk berfikir seperti mencari ilmu pengetahuan seluas-luasnya.

Kehidupan manusia tidak lepas dari bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان⁴

Islam berpandangan, bahwa manusia adalah makhluk sempurna memiliki keinginan yang kuat untuk bermu'amalah sebagai pegangan hidup dalam bermasyarakat yang merupakan fitrah dan insting sosial. Di antara pembawaan dari insting sosial merupakan suatu keinginan memiliki dan menyukai harta kekayaan yang dianjurkan oleh agama.

Sehubungan dengan kepentingan manusia terhadap harta, maka Islam mewajibkan manusia untuk berikhtiar mencari dan mendapatkannya. Namun demikian, Islam juga memberi batasan agar harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang batil. Jangan sampai kecintaan terhadap harta menjadikan lupa kepada Allah Swt, sebagaimana firman-Nya:

يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم

الخاسرون⁵

⁴ Al - Maidah (5) : 2.

⁵ Al - Munafiqun (63) : 9.

Dalam hubungan masyarakat, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin banyak ragamnya, baik jumlah maupun jenisnya, salah satunya adalah melalui kerjasama kepada orang lain untuk melakukan jasa-jasa tertentu, seperti hubungan kerjasama dengan PT. Sarana Jogja Ventura, yang berlokasi di jalan Bimokurdo No 135 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini kerjasama dalam dua perusahaan sangatlah lumrah menjadi hubungan yang sangat positif jika dijalankan dengan adanya perjanjian dari dua belah pihak.

Sebagaimana diketahui, kerjasama suatu perusahaan sangatlah penting karena aspek inilah yang menjadi salah satu sebab eksistensi suatu perusahaan. PT. Sarana Jogja Ventura sendiri dalam pemasaran produk-produknya banyak bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti perusahaan pasangan usahanya.

Salah satu usaha utama lembaga pembiayaan di bidang Modal Ventura (*Venture Capital*). Modal Ventura salah satu badan yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.⁶

Salah satu perusahaan pembiayaan dalam bentuk modal ventura di Kota Yogyakarta ini adalah PT. Sarana Jogja Ventura. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan terhadap Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), PT. Sarana Jogja Ventura menggunakan sistem bagi hasil.

⁶ Sri Indrastuti Hadi Saputro, *Modal Ventura Lembaga Pembiayaan Tinjauan Masalah dan Analisa Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung), 1985, hlm. 18.

PPU dalam mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan haruslah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan oleh PT. Sarana Jogja Ventura. Setelah ada keputusan ditolak atau diterima, barulah PPU melewati tahap selanjutnya. Bila proposal yang diajukan PPU diterima, maka akan diadakanlah perjanjian mengenai pelaksanaan pembiayaan dan bagi hasil antara dua belah pihak.

Kerjasama dengan perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha adalah merupakan suatu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, karena pembiayaan modal ventura tidak lain adalah penyertaan modal, baik berupa penyertaan saham atau pun *obligasi konversi*. Sebagaimana diketahui bahwa pembiayaan modal ventura kepada pasangan usaha yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) dapat berupa penyertaan saham atau *obligasi konversi*, walaupun masih ada lagi kemungkinan lain dalam bentuk penyertaan secara tidak langsung melalui pola bagi hasil. Dalam hal ini selain pihak perusahaan pasangan usaha berprofesi sebagai pengelola yang bergerak dalam bidang usahanya di kota Yogyakarta, acap kali PPU mengalami keberatan terhadap *clause* perjanjian standar yang diajukan oleh PT. Sarana Jogja Ventura. Keberatan PPU biasanya tentang jangka waktu partisipasi, pembayaran jumlah partisipasi, imbalan jasa, profesi, dan denda. Tapi dalam hal ini, PPU hanya bisa menerima perjanjian tersebut bila ingin mendapatkan

penyertaan modal dari PT. Sarana Jogja Ventura untuk mengembangkan usahanya.

Sehubungan dengan hasil pengamatan penyusun mengenai perjanjian bagi hasil modal ventura, penyusun berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu mengenai bentuk kerjasama dalam perjanjian bagi hasil yang sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Islam atau belum, dan mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut.

Mengingat perjanjian bagi hasil sebagai bentuk perjanjian yang sangat sakral dari dua belah pihak, maka tidak mungkin diadakan penelitian di semua lokasi. Perlu diketahui bahwasanya tidak semua lokasi bersedia dijadikan objek penelitian, hal ini karena beberapa sebab salah satunya adalah karena kekhawatiran adanya penelitian karya ilmiah yang dinilai dapat merugikan pihak perusahaan.

Adapun alasan penyusun memilih mengadakan penelitian di perusahaan PT. Sarana Jogja Ventura di kota Yogyakarta adalah karena adanya perjanjian modal ventura dalam pembuatan perjanjian yang akan dilakukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian tersebut dan juga dalam pelaksanaan. Hal tersebut dalam teori haruslah menggunakan perjanjian kerjasama yang benar, tapi pelaksanaan dalam praktek sangat berbeda dan biasanya isinya sebagian besar telah ditentukan oleh pihak perusahaan modal ventura sendiri. Itu menyebabkan salah

satu pihak PPU dalam posisi lemah, dan itu perlu adanya perlindungan hukum yang baik terhadap PPU. Hal itulah yang melatar belakangi pelaksanaan penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun berniat untuk membahas dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Modal Ventura (Studi di PT. Sarana Jogja Ventura)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa pokok permasalahan yang menjadi sentral pembahasan sekaligus pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah: “Bagaimana pelaksanaan kerjasama dalam perjanjian bagi hasil modal ventura di PT. Sarana Jogja Ventura dalam tinjauan Hukum Islam?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kajian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan kerjasama dalam perjanjian bagi hasil modal ventura pada PT. Sarana Jogja Ventura.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya hukum Islam terhadap Pasangan Usaha dalam perjanjian bagi hasil modal ventura pada PT. Sarana Jogja Ventura.

Adapun telaah umum dari hasil penelitian dapat dipergunakan:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pemikir baru sebagai pengetahuan terhadap ilmu perjanjian yang berkembang di kalangan masyarakat.
2. Untuk menambah wawasan umat Islam dalam bidang hukum Islam, dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat baik dibidang bisnis maupun kehidupan sehari-hari.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan pada pokok masalah di atas, skripsi ini adalah mengkaji masalah penerapan kerjasama perjanjian bagi hasil modal ventura oleh PT. Sarana Jogja Ventura kepada pengembang pasangan usaha yang menitikberatkan pada pembahasan terhadap bentuk perjanjian kerjasama dan pelaksanaan. Menurut penelitian dan penelusuran penyusun terhadap karya ilmiah yang ada, sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan penyusun, ternyata belum ada karya ilmiah yang membahas tentang penerapan kerjasama dalam perjanjian bagi hasil modal ventura. Namun ada beberapa skripsi yang dalam pembahasannya mengkaji masalah perjanjian diantaranya adalah:

Pembahasan mengenai masalah ketenagakerjaan dan perjanjian kerja dari beberapa karya tulis antara lain: “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Terminate* TKI Wanita pada PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo (Kabupaten

Trenggalek)”, disusun oleh Rasif Imani, dalam skripsi ini fokus pembahasannya pada kebijakan dan implementasi perjanjian kerja yang ada pada PT tersebut.⁷

Kemudian skripsi karya Umi Khoiriyah yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT. Primissima Medari Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini hanya membahas perjanjian kerja yang menitikberatkan pada upah untuk para pekerja.⁸

Skripsi yang membahas mengenai perjanjian kerja, “Perjanjian Kerja di Kopma IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan”,⁹ disusun oleh Suharta. Dalam skripsinya, penyusun tersebut menitikberatkan pada perjanjian kerja yang terjadi di Kopma IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dikaitkan dengan hukum Islam dan undang-undang ketenagakerjaan.

Dengan demikian, penyusun belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas tentang perjanjian kerjasama dalam bagi hasil modal ventura ditinjau dari hukum Islam.

⁷ Siti Zulfa, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja bagi TKI Wanita dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di PT Kusuma Hadi Solo)*. Skripsi tidak diterbitkan. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

⁸ Umi Khoiriyah, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT Primissima Medari Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

⁹ Suharta, “*Perjanjian Kerja di Kopma IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

E. Kerangka Teoretik

Bidang mu'amalah merupakan bidang yang sangat luas ruang lingkupnya, sehingga dalil al-Qur'an dan al-Hadis tidak mungkin menyebutkan secara terperinci, untuk itu dalam memecahkan persoalan-persoalan mu'amalah diperlukan ijtihad dalam bidang mu'amalah. Adapun secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas mu'amalah, menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al- Qur'an dan Sunnah rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁰

Sehingga hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad mu'amalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, Dalam perjanjian yang baik juga perlu memperhatikan

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Press), hlm 15-16.

asas-asas yang berlaku di dalam suatu perjanjian. Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan.¹¹ Diantaranya:

1. Asas Konsensualisme

Pada dasarnya suatu perjanjian dapat dikatakan lahir, jika telah ada kata sepakat di antara para pihak yang mengadakan. Artinya, bahwa perjanjian itu lahir sejak kata sepakat telah tercapai, walaupun dalam pelaksanaannya undang-undang menetapkan adanya suatu formalitas tertentu, seperti adanya keharusan dalam bentuk tertulis atau dengan akta notaris, tetapi keadaan demikian hanya merupakan pengecualian saja.

2. Asas Perjanjian Berkontrak

Yang dimaksud asas perjanjian berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja, baik perjanjian itu sudah diatur dalam ketentuan hukum maupun belum diatur dalam ketentuan hukum. Karena hukum perjanjian mengikuti asas kebebasan mengadakan suatu perjanjian, oleh karena itu maka disebut pula menganut sistem terbuka.¹²

Maksudnya bahwa kontrak yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab kontrak yang bertentangan dengan ketentuan hukum syara' adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi

¹¹ R. Soebekti, *Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1980, hlm.17.

¹² *Ibid.*, hlm. 96-97.

masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan kontrak tersebut. Atau dengan perkataan lain apabila isi kontrak itu merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka kontrak yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

3. Asas Kepastian Hukum

Adanya kebebasan dalam mengadakan perjanjian sebagaimana dikemukakan, namun dalam pelaksanaannya para pihak terikat dengan janji-janji yang telah mereka buat sendiri. Pelanggaran janji-janji tersebut, dapat mengakibatkan salah satu pihak melakukan wanprestasi, sehingga pihak yang dirugikan karena adanya wanprestasi tersebut dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi itu. Dalam menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Undang-Undang mengisyaratkan bahwa perjanjian yang dibuat itu, layaknya seperti undang-undang bagi yang membuatnya.

4. Asas Iktikad Baik

Iktikad baik pada waktu membuat perjanjian adalah kejujuran, karena orang yang beriktikad baik menaruh kepercayaan yang besar kepada pihak lawannya sebagai orang yang dianggap jujur yang tidak menyembunyikan hal-hal yang buruk yang akan mendatangkan kesulitan dikemudian hari.

Demikian pula menurut Juhaya S. Praja, asas-asas yang harus dipenuhi dalam mu'amalah adalah:

1. Asas *taba'dulul mana'fi*
2. Asas pemerataan
3. Asas *'an taradin* atau suka sama suka
4. Asas *'adamul gurar*
5. Asas *al-birr wa at taqwa*
6. Asas *musyarakah*¹³

Asas *taba'dulul manafi* berarti bahwa segala bentuk kegiatan mu'amalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Pemerataan merupakan penerapan prinsip keadilan dalam mu'amalah yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang, tetapi harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat.

Asas *'an taradin* atau suka sama suka yaitu dalam bermuamalah tidak ada unsur paksaan. Asas *adamul gurar* berarti dalam mu'amalah tidak boleh ada *ghurar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Asas *al-birr wa at taqwa* menunjukkan bahwa mu'amalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan tidak dibenarkan oleh syara'.

¹³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm.173-175.

Asas *musyarakah* menghendaki setiap bentuk mu'amalah merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, juga menguntungkan bagi keseluruhan masyarakat.

Para pihak yang mengadakan perjanjian wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, sesuai firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan¹⁵, yaitu dengan cara mencari data di lapangan dalam bentuk observasi dan wawancara langsung kepada narasumber untuk mengetahui lebih jauh batas perjanjian bagi hasil Modal Ventura pada PT. Sarana Jogja Ventura.

2. Subyek Penelitian

- a. Pimpinan PT. Sarana Jogja Ventura
- b. Pimpinan Perusahaan Pasangan Usaha

3. Sumber Data

¹⁴ Al- Maidah (5) : 1.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. II, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 35.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, yaitu berupa wawancara maupun observasi terhadap narasumber.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, literatur, majalah-majalah, makalah, peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data ini digunakan oleh penulis untuk lebih menyempurnakan dan melengkapi data primer yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- b. Studi lapangan untuk pengumpulan data digunakan metode wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden. Pedoman wawancara ini dipakai pada saat melakukan pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang masih bersifat terbuka dan hanya meliputi garis besar pertanyaan, sehingga terbuka kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data-data yang diperoleh dihubungkan dengan masalah yang

diteliti, menganalisis dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam objek penelitian sehingga akan diperoleh kesimpulan dan pemecahan dari permasalahan ikatan kontrak perjanjian pada pasangan usaha.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang sistematisnya terdiri dari bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang berisi kerjasama dan perjanjian dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian dan dasar hukum dari perjanjian dilihat dari hukum islam, syarat sah kerjasama dari perjanjian antara kedua belah pihak, akibat hukum dari suatu akad mencakup pengikatan perjanjian dan tanggung jawabnya, dan untuk memperjelas, setiap bab diberi sub bab penjelasan.

Bab ketiga memberi pembahasan dari gambaran umum PT. Sarana Jogja Ventura yang meliputi: latar belakang berdirinya, aspek kelembagaan serta aspek dalam manajemen, pada sub bab selanjutnya diberikan penjelasan untuk memperjelas dalam praktek akad atau perjanjian dari dua belah pihak.

Kemudian pada bab keempat membahas tentang analisis terhadap pelaksanaan perjanjian yang diberikan PT. Sarana Jogja Ventura dalam perspektif hukum islam. Dari analisis pertama dilihat dari segi akadnya atau perjanjian dan pada bagian yang kedua mengenai solusi yang diberikan.

Pada bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini. Penulis mengemukakan kesimpulan dari kajian umum mengenai skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran berdasarkan pembahasan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan dari perjanjian kerja sama oleh Sarana Jogja Ventura kepada pengembang pasangan usaha dalam melaksanakan perjanjiannya ditinjau dari hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem perjanjian kerjasama dalam perjanjian bagi hasil modal ventura yang diterapkan oleh pihak perusahaan PT. Sarana Jogja Ventura kepada pasangan usaha, pada dasarnya sudah ditentukan dulu oleh pihak PT. Sarana Jogja Ventura, bersifat tulisan dan lisan yang berlaku dengan syarat tertentu, yaitu jika pihak perusahaan modal ventura dengan pengembang pasangan usaha tidak memberikan hak dari PPU untuk mengembangkan atau memperluas jaringan (*fatner*) usahanya, apabila dari PPU memiliki kendala dalam proses pelunasan, dalam perjanjian tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan atau mengurangi tujuan akad atau perjanjian dan dapat dipandang tidak sah karena sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Islam.
2. Perjanjian kerjasama bagi hasil modal ventura dalam praktek dilakukan dengan sistem pinjaman atau kredit dengan menggunakan jaminan. Dan Upaya perlindungan hukum dalam bentuk perjanjian yang dibentuk

dalam standard kontrak dengan lebih besar atau diprioritaskan melindungi PT. Sarana Yogya Ventura.

3. Pelaksanaan kerjasama dalam perjanjian bagi hasil modal ventura, dilihat dari bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak pengembang pasangan usaha, dapat digolongkan dalam perjanjian bersyarat, yaitu dengan melihat dari kerja pasangan usaha selayaknya mengembangkan modal pinjaman dari PT. Sarana Jogja Ventura. Bentuk perjanjian yang dibenarkan secara hukum Islam haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum syara'.
 - b. Suatu kejadian yang tidak dapat diketahui sewaktu perjanjian diadakan atau tidak dapat diduga sebelumnya.
 - c. Dilihat dari kondisi perusahaan dari obyek perjanjian.
4. Perjanjian kerjasama bagi hasil modal ventura dalam *clause* tidak dijelaskan pasal-pasal yang diaddendum dalam perjanjian tertulis apabila terjadi perselisihan atau sengketa dari pihak pengembang pasangan usaha.
5. Bila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Pasangan Usaha, maka cara penyelesaiannya yang dilakukan oleh PT. Sarana

Yogya Ventura adalah dengan lebih mengutamakan kekeluargaan dan bila itu tidak tercapai dengan melalui pengadilan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. PT. Sarana Jogja Ventura mengalami kesulitan dalam mengontrol dan membantu meningkatkan perkembangan perusahaan pasangan usahanya yang masih manual dalam pembukuannya dan kurangnya tenaga ahli dalam perusahaannya. Maka, sebaiknya PT. Sarana Jogja Ventura menganjurkan kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untuk merekrut salah satu tenaga minimal D III ekonomi sehingga dapat membantu dalam membikin laporan keuangan bulanan dan menggunakan komputerisasi dalam pembukuannya untuk membenahi perusahaan atau membantu memberikan tenaga ahli tersebut (bantuan dalam manajemen).
2. Mengingat dengan keterbatasan dan kemampuan penyusun. Penyusun mengalami banyak kesulitan dalam mengumpulkan data dari perusahaan modal ventura, sebaiknya PT. Sarana Jogja Ventura memberikan kesempatan atau kemudahan terhadap peneliti dalam mengumpulkan data, sehingga peneliti bisa memberikan udara segar terhadap Perusahaan Pasangan Usaha maupun PT. Sarana Jogja Ventura.

3. Sebaiknya PT. Sarana Jogja Ventura tetap menggunakan sistem bagi hasil murni, tidak menggunakan kredit dalam melakukan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usahanya.
4. Mengingat hubungan PT. Sarana Jogja Ventura dengan perusahaan pasangan usaha adalah hubungan kemitraan, dan dalam prakteknya PT. Sarana Jogja Ventura sering dirugikan dan kesulitan dalam melakukan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usahanya. Sebaiknya PT. Sarana Jogja Ventura dapat membuat dan memberikan fasilitas pembiayaan model baru yang sesuai dengan bentuk dan kemampuan perusahaan pasangan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al- Qur'an

Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penafsir al-Qur'an, 1971

B. Kelompok Hadis

Majah, Ibnu al-Imam, *Sunan Ibnu Majah*, I : 629, Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali Abi Thalib Beirut: Dar al- Fikr, t.t., 2 jilid.

Musa, Muhammad Yusuf, *Fiqh al- Kitab wa as- Sunnah al- Buyu' wa al- Mu'amalat al- Maliyah al- Mu'asirah*, cet. II, Mesir: Dar al- Kitab, 1954.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000.

Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Abd Ar- Razzaq as- Sanhury, *Nazariyyah al- 'Aqd*, Beirut: Dar al- Fikr, tt. 2 jilid.

Tirmizi, al- Imam, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al Fikr, 1978, jilid 3.

Chapra, Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Khallaf, 'Abd al- Wahhab, *I'lm Usul Fiqh*, Kuwait : Dar al- Qalam, 1978.

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Bandung: Yayasan Piara, 1993

Rahman, Asjmuni 'Abd al-, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Abu Ahmadi dan Ansari Umar Satanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya* Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1980.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Zarqa, Mustafa Ahmad az-, *Fiqh al- Islam Fi saubih al- Jadid*, Beirut: Dar al- Fikr, 1978, 3 jilid.

D. Kelompok Buku-Buku Lain dan Kamus

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. II, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Ghofur Anshori, Abdul, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet. I Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Malik, H.A. *Sistem Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka al Hidayah, 1987.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Supatro, Sri Indrastuti Hadi, *Modal Ventura Lembaga Pembiayaan Tinjauan Masalah dan Analisa Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1985.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Soebekti, R, *Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 1980.

----- *Aneka Perjanjian*, cet. II, Bandung: Alumni, 1977.

Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. XXXIII, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Syafi'i, Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani dan Press, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Winarni, Surach, *Hukum Perbankan*, cet. I, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2005.

E. Kelompok Makalah

Khoiriyah, Umi, "*Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT Primissima Medari Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, (2001).

Suharta, "*Perjanjian Kerja di Kopma IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan*", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Zulfa, Siti, "*Pelaksanaan Perjanjian Kerja bagi TKI Wanita dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di PT Kusuma Hadi Solo)*". Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, (2001).

CURRICULUME VITAE

Identitas

Nama Lengkap : Imam Hasanuddin
Tempat & Tanggal Lahir : Cirebon, 09 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Bpk. Kusnadi
Nama Ibu : Ibu. Waipah
Alamat Asal : Jl. Dr. Purwawinangun Kec. Suranggala Kab. Cirebon.
RT. 02 RW. 01 Cirebon
Alamat Yogya : Jln. Kenari Gg. Kenari Indah No. 1. UH. 167.

Riwayat Pendidikan

- Madrasah Islamiyah (1992-1998)
- MTs N 1 Pilang (1998-2001)
- MA Wali Songo, Ngabar Ponorogo (2001-2004)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2009)